



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI SISWA DAN/ATAU MAHASISWA BERPRESTASI
ASAL KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan secara optimal, efektif, tepat sasaran dan bermanfaat, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA DAN/ATAU MAHASISWA BERPRESTASI ASAL KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
6. Siswa adalah siswa yang berasal dari Kabupaten Muara Enim dan memiliki prestasi non akademik (bidang agama, seni dan olahraga) yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Tinggi Kedinasan dan beralamat tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim dan bukti lulus tes di registrasi ulang pada Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Tinggi Kedinasan tersebut.
8. Keluarga miskin adalah keluarga yang sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 (nol koma lima) hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
9. Keluarga kurang mampu adalah keluarga yang berasal dari profesi Pegawai Negeri Sipil maksimal Golongan II dan/atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
11. Surat Keterangan Kurang Mampu yang selanjutnya disingkat SKKM adalah surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh atasan tempat bekerja.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin atau kurang mampu namun berprestasi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin atau keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada :

- a. siswa dan mahasiswa yang memiliki prestasi dari keluarga miskin;
- b. mahasiswa yang memiliki prestasi dari keluarga kurang mampu.

BAB III
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

- (1) Kriteria bagi pemohon biaya bantuan pendidikan bagi siswa adalah sebagai berikut :
 - a. selama menjadi siswa memiliki prestasi akademik dan atau non akademik yang dibuktikan dari data otentik dan rekomendasi sekolah;
 - b. tidak pernah melanggar tata tertib sekolah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah;
 - c. berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah.
- (2) Kriteria bagi pemohon biaya bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. siswa tersebut telah diterima di Perguruan Tinggi;
 - b. tidak pernah terlibat tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - c. tidak menggunakan narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;

d. penduduk dan bertempat tinggal di daerah yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

(3) Kriteria bagi pemohon biaya bantuan pendidikan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri;
- b. tidak pernah terlibat tindak pidana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- c. tidak menggunakan narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- e. penduduk dan beralamat tempat tinggal di Daerah serta berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- f. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Rektor.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi Pasal 6

Siswa dari keluarga miskin dapat mengajukan surat permohonan bantuan biaya hidup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan dari sekolah ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. pemohon adalah warga di daerah yang berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan;
- c. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
- e. rincian biaya hidup perbulan, maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- f. pernyataan Kepala Sekolah belum menerima beasiswa dari pihak lain; dan
- g. berkas permohonan dimasukkan dalam map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Pasal 7

- (1) Mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin dapat mengajukan permohonan bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan diketahui aparat desa setempat;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. rincian biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. rincian biaya hidup perbulan, maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - e. biaya sewa/kontrak rumah, maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
 - f. tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - g. berkas permohonan dimasukkan dalam map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/ perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan diketahui aparat desa setempat;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. rincian biaya dari Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - e. berkas permohonan dimasukkan dalam map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/ perguruan tinggi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa;
 - b. masa kuliah tidak lebih dari 8 (delapan) semester kecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran ditambah dengan masa KOAS.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 8

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan dari siswa, calon mahasiswa maupun mahasiswa berprestasi beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim terdiri dari unsur : Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Kesra dan Bagian Hukum, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan biaya pendidikan;
- (4) Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan rincian biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi Negeri dengan batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya
Pasal 9

- (1) Bantuan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa, calon mahasiswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;
- (3) Bantuan biaya pendidikan :
 - a. dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri; atau
 - b. dibayarkan kepada perguruan tinggi dengan ketentuan setelah dibayarkan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan/kwitansi kepada Dinas.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

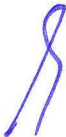
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Februari 2014

 BUPATI MUARA ENIM 

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Februari 2014

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM 

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI SISWA DAN/ATAU
MAHASISWA BERPRESTASI ASAL KABUPATEN
MUARA ENIM

NAMA FAKULTAS	JENJANG	BATAS MAKSIMAL BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PERSEMESTER
EKONOMI	S1	3.500.000,-
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	S1	4.250.000,-
BIOLOGI	S1	3.000.000,-
FARMASI	S1	5.000.000,-
GEOGRAFI	S1	3.600.000,-
FILSAFAT	S1	3.000.000,-
ILMU BUDAYA	S1	3.000.000,-
HUKUM	S1	3.500.000,-
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	S1	3.000.000,-
KEDOKTERAN	S1	7.500.000,-
KEDOKTERAN GIGI	S1	6.000.000,-
KEDOKTERAN HEWAN	S1	5.000.000,-
ILMU KEPERAWATAN	S1	4.500.000,-
KESEHATAN MASYARAKAT	S1	4.000.000,-
PSIKOLOGI	S1	3.500.000,-
EKOLOGI MANUSIA	S1	3.800.000,-
KEHUTANAN	S1	4.500.000,-
PERTANIAN	S1	3.800.000,-
PETERNAKAN	S1	3.800.000,-
PERIKANAN DAN KELAUTAN	S1	4.000.000,-
SEKOLAH VOKASI	S1	5.000.000,-
ILMU KOMPUTER	S1	3.000.000,-
TEKNOLOGI INFORMASI	S1	2.250.000,-
TEKNIK	S1	3.675.000,-
TEKNOLOGI PERTANIAN	S1	3.800.000,-
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	S1	3.000.000,-

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR